



PUTUSAN

Nomor: **41/Pdt.G/2018/PN.TOB**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

RICHARD DJIKO Umur 28 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki ,
Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan,
Pekerjaan Dosen Tempat tinggal Desa pitu
Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara,
selanjutnya disebut **Penggugat** ;

M e l a w a n :

RESTI SILINANUNG Umur 28 tahun, Jenis kelamin Perempuan,
Pekerjaan Guru Agama Kristen, tempat tinggal dahulu
Kelurahan Motto Kecamatan Lembe Utara Kota
Bitung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 41/Pdt.G/2018/PN.TOB tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 41/Pdt.G/2018/PN.TOB tentang hari dan tanggal persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelotanggal 18 April
halaman 1 dari 12 Putusan No.41/Pdt.G/2018/PN.Tob



2018, dibawah register perkara Nomor **41/Pdt.G/2018/PN.TOB**, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri Kawin Sah dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 7172CPK3003201000224 Tertanggal 21 Maret 2010 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing:
 1. ADRIEL REY DJIKO, lahir pada tanggal 30 Juni 2010 di Tomohon;
 2. CHRISDEFEY DJIKO, lahir pada tanggal 05 Desember 2014 di Lembeh;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana kenyataannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan Pendidikan Penggugat dan Tergugat bersama kedua anak tersebut pindah ke Tobelo tepatnya di Desa Pitu Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2015;
- Bahwa pada bulan November 2016 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk Berhari Raya di kampung Orang Tua Tergugat tepatnya di Kelurahan Motto Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung bersama kedua anak tersebut;
- Bahwa setelah 2 minggu kemudian Penggugat menyusul Tergugat ke kampung tepatnya kelurahan Motto kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung mengajak Tergugat untuk kembali ke Tobelo karena Penggugat ada pekerjaan yang harus diselesaikan tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan masih berlibur, sehingga Penggugat sendiri pulang ke Tobelo;

halaman2 dari **12 Putusan No.41/Pdt.G/2018/PN.Tob**



- Bahwa pada awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tetap berkomunikasi dengan baik dan selalu meminta agar Tergugat kembali namun Tergugat belum bersedia pulang ke Tobelo;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Penggugat memperoleh berita yang mana Tergugat telah mempunyai Lelaki Lain tetapi hal itu Penggugat belum mempercayai tentang berita itu sehingga pada bulan Februari 2018 Penggugat bersama Orang Tua dalam hal ini Ibu Penggugat pergi ke Kelurahan Motto Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung dengan maksud untuk mengambil Tergugat bersama kedua anak tersebut pulang ke Tobelo, tetapi Tergugat tetap tidak mau pulang ke Tobelo sehingga Penggugat melaporkan hal itu kepada Kepala Kelurahan Motto untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat dan didampingi oleh ketua RT setempat;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2018 Tergugat membuat satu Pernyataan dimana Tergugat tidak mau lagi Hidup Berumah Tangga dengan Penggugat;
- Bahwa dengan dasar itu Penggugat mengambil suatu kesimpulan untuk tidak lagi hidup bersama Tergugat selaku Suami – Isteri;
- Bahwa saat ini Tergugat sering tidak berada dirumah orang tua dan sering berpergian meninggalkan anak-anak hidup terlantar karenanya mengenai Hak Asuh Anak ditetapkan kepada Penggugat selaku Ayah Kandung mereka dan juga untuk jaminan hidup kedua anak tersebut agar bisa hidup layak demi masa depan kedua anak tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tobelo dapat memeriksa dan mengadili Perkara ini seraya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut Hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat
yang dilangsungkan dihadapan Pencatatan Sipil Kota Bitung

halaman3 dari 12 Putusan No.41/Pdt.G/2018/PN.Tob



tertanggal 21 Maret 2010 Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.

3. Memberi Kuasa sekedar memerintahkan kepada Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk mencatatkan Perceraian Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang ada dan sedang berjalan untuk itu.
4. Menetapkan Hak Asuh Anak-Anak masing-masing bernama 1. ADRIEL REI DJIKO, 2. CHRISDEFEY DJIKO kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini.
6. Mohon Keadilan selebihnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir sendiri, sedang untuk Tergugat tidak hadir dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172CPK3003201000224 antara Richard Djiko dengan Resti Silinaung, yang dibuat dan ditanda-tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, tanggal 30 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2246/CS/HU/2010, atas nama Adriel Rey Djiko, yang dibuat dan ditanda-tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 6 September 2010, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 8203-LU-17112016-0014, atas nama : Crisdefei Djiko, yang dibuat dan ditanda-tangani Kepala Dinas

halaman4 dari 12 Putusan No.41/Pdt.G/2018/PN.Tob



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara,
tanggal 17 November 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Resti Silinaung, tertanggal 18
Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Kartu Keluarga No. 8203112603130001, atas nama Kepala Keluarga
Richard Djiko, yang dibuat dan ditanda-tangani Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara,
tanggal 17 November 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5
tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan semua bukti
surat tersebut di atasnya dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut pihak
Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar
keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

1. Saksi . NORMALINA KITONG;

- Bahwa Saksi tahu masalah perceraian yang diajukan oleh penggugat
RICHAR DJIKO kepada Tergugat RESTI SILINAUNG ;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan mereka di Manado Kota Bitung
tanggal 21 Maret tahun 2010 ;
- Bahwa dari perkawinan mereka ada 2 (dua) orang masing-masing
bernama Adriel Rey Djiko dan Crisdefei Djiko mereka sekarang tinggal
bersama tergugat di Manado ;
- Bahwa mereka tinggal di Manado, karena Penggugat ada mengikuti S2
dan Tergugat tinggal di Manado Lembek .dan setelah selesai S2 mereka
Pulang Tobelo,dan menetap di Tobelo, kemudian bulan Desember tahun
2016 tergugat meminta izin pulang untuk Natal di kampungnya di kota
Lembek Manado. Selama 2 bulan tergugat belum kembali,kemudian
Penggugat menyusul ambil Tergugat,tapi Tergugat tidak mau pulang ;
- Bahwa Tergugat tidak mau kembali alasan masih berlibur, kemudim
kembali di Tobelo dan pada bulan Agustus kami dengan penggugat pergi

halaman5 dari 12 Putusan No.41/Pdt.G/2018/PN.Tob



lagi untuk mengambil Tergugat tetapi tetap tergugat tidak mau pulang dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal ;
- Bahwa tergugat sudah buat Surat Pernyataan tidak mau hidup bersama dengan penggugat ;

2. Saksi APRIYANSEN BOLETIMI;

- Bahwa di Tobelo kami tinggal berdampingan (tetangga);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado Kota Bitung tanggal 21 Maret tahun 2010 ;
- Bahwa dari perkawinan mereka ada 2(dua) orang masing bernama Adriel Rey Djiko dan Crisdefei Djiko;
- Bahwa saksi tahu kalau tergugat pernah mintah Izin kepada penggugat Pulang Natal di Manado Sulut Bitung ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sering mengirim biaya ada 1(satu)juta, atau 2(dua)juta perbulan ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 2(dua)tahun tidak bersama-sama lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang mutatis muntadis selengkapnya dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat tidak mau tinggal serumah lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, sedang
halaman 6 dari 12 Putusan No.41/Pdt.G/2018/PN.Tob



untuk pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga dalam hal ini tidak dapat diupayakan perdamaian, dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sebelum hal tersebut dipertimbangkan maka harus diketahui dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172CPK3003201000224, yang dibuat dan ditanda-tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, tanggal 30 Maret 2010, apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi Normalina Kitong dan Saksi Apriyansen Boletim ternyata benar bahwa Penggugat secara hukum telah menikah dengan Resty Silinaung, sehingga menurut Majelis dari keadaan tersebut mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian untuk dapat menilai apakah suatu perkawinan dapat diputus karena perceraian sebagaimana dalil Penggugat tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 telah ditentukan syarat-syarat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan keterangan Saksi Normalina Kitong dan Saksi Apriyansen Boletim yang saling bersesuaian satu dengan lainnya ternyata bahwa Tergugat telah

halaman 7 dari 12 Putusan No.41/Pdt.G/2018/PN.Tob



berpisah dan tidak mau hidup berumah tangga lagi dengan Penggugat, untuk setidaknya sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan mengacu padatujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pula apabila mengingat atas ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo, Pasal 19 Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini menurut pendapat Majelis perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi sehingga beralasan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sedang perkawinan mereka telah terdaftar dalam register Perkawinan Nomor 7172CPK3003201000224, yang dibuat dan ditanda-tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, tanggal 30 Maret 2010, maka demi untuk memenuhi asas kepastian hukum, diperintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau pejabat yang ditunjuk, setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mengirimkan dan memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara agar putusan perceraian tersebut dapat dicatat dalam register yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Penggugat yang menuntut hak asuh ada pada Penggugat dalam hal ini Majelis sebelumnya akan meneliti status hukum anak tersebut;

halaman8 dari 12 Putusan No.41/Pdt.G/2018/PN.Tob



Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2246/CS/HU/2010, atas nama Adriel Rey Djiko, yang dibuat dan ditanda-tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 6 September 2010, dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 8203-LU-17112016-0014, atas nama Crisdefei Djiko, yang dibuat dan ditanda-tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 17 November 2016, setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi Normalina Kitong dan Saksi Apriyansen Boletimi, ternyata benar bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga mengenai status hukum kedua anak tersebut sebagai anak Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak – anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut apalagi jika memperhatikan umur anak masih dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka dalil Penggugat yang menuntut hak asuh anak ada pada Penggugat harus ditolak, dalam artian meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai namun tetap mempunyai tanggung jawab sebagai orang tua yang baik;

halaman9 dari 12 Putusan No.41/Pdt.G/2018/PN.Tob



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sudah selayaknya apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat, akan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo, Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, dan ketentuan-ketentuan dalam Rbg serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomor. 7172CPK3003201000224, yang dibuat dan ditanda-tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, tanggal 30 Maret 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkuat hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, untuk didaftarkan pada Register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, oleh Adhi Satrija Nugroho, SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, Daimon D Siahaya, SH. dan Rachmat SHI. Lahasan, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada itu juga, dalam sidang

halaman 10 dari 12 Putusan No.41/Pdt.G/2018/PN.Tob



yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Jordan Biso sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

.T.D

1.DAIMON D SIAHAYA,SH.

ADHI SATRIJA NUGROHO,SH.

T.t.D

2. RACHMAT SHI LAHASAN,SH.MH.

3. Panitera Pengganti

, T.T.D

JORDAN BISO

Salinan ini telah dilihat dan dicocokkan sesuai aslinya dan

Diberikan kepada Penggugat sesuai permintaannya pada

Hari ini Kamis tanggal 9 Agustus 2018.

PENGADILAN NEGERI TOBELO

WAKIL PANITERA,

(JORDAN BISO)

NIP, 196107041985031006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Panggilan	:Rp.418.000,-
- ATK	:Rp. 50.000,-
- PNPB	:Rp. 30.000,-
- Materai	:Rp. 6.000,-
- Redaksi	:Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp.509.000,-
(lima ratus sembilan ribu rupiah)	

halaman12 dari 12 Putusan No.41/Pdt.G/2018/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)